

PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2015

Kpts KPU No 08/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI PALING SEDIKIT 20% DARI JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT 25% DARI AKUMULASI SUARA SAH PARTAI POLITIK DARI SELURUH DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014 DALAM RANGKA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 39 huruf (b) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU : Peserta Pemilihan adalah pasangan calon gubernur, Bupati dan Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang, dipandang perlu ditetapkannya jumlah kursi paling sedikit 20% atau 25% dari akumulasi suara sah partai politik dari seluruh daerah pemilihan anggota DPRD hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014 dalam rangka Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 tahun 2015; UU Nomor 09 Tahun 2015; PKPU Nomor 02 Tahun 2015; dan PKPU Nomor 03 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 30 kursi yaitu sebanyak 6 kursi dan jumlah suara sah paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah partai politik dari semua daerah pemilihan anggota DPRD Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014 sebanyak 121.071 suara sah yakni sebanyak 30.268 suara sah. Jumlah kursi dan perolehan suara sah partai politik dari semua daerah pemilihan anggota DPRD hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 dijadikan dasar dalam penentuan jumlah dukungan paling sedikit, baik formulasi kursi, maupun suara sah yang seharusnya dipenuhi dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2015.
- Lamp 1 Hlm.